

PERSPEKTIF MASYARAKAT LEWI SAPE KOTA BIMA TENTANG PRODUK WADIAH PADA BRI SYARIAH KCP KOTA BIMA

Siti Asmah¹

Umar Sagaf

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah
Bima Jl. Anggrek No. 16 Ranggo Na'E Kota Bima

Abstrak:

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) perspektif masyarakat Lewi Sape Kota Bima tentang produk-produk BRI Syariah Kcp Kota Bima. yaitu: (a) Penghimpun dana merupakan usaha yang dilakukan oleh Bank untuk mencari dana pada pihak deposan yang akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka penggunaan fungsi sebagai perantara antara pihak yang menyetor dengan pihak kreditur. (b) Perspektif masyarakat tentang Tabungan wadiah merupakan tabungan yang benar-benar bersifat titipan yang harus dikembalikan setiap saat sesuai apa yang diinginkan oleh pemilik titipan. (c) Perspektif masyarakat tentang Deposito wadiah merupakan sistem yang pembagian hasilnya dapat diatur oleh pemilik dana melalui akad yang telah dibuat bersama dengan pihak Bank pada awal pendaftaran deposito. (2) Adapun upaya untuk meningkatkan Produk-produk BRI Syariah Kcp Kota Bima yaitu: Meningkatkan kualitas dari produk-produk BRI Syariah Kcp Bima sangat efektif, Meyakinkan calon nasabah dengan melakukan persentase produk yang sangat menarik, Meningkatkan kualitas pemasaran produk-produk BRI

¹ Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima. Jl. Anggrek No. 16 Ranggo NaE Kota Bima

Syariah, Mengoreksi dan mengecek kembali hal-hal yang masih kurang dalam produk-produk BRI Syariah.

Kata Kunci: *Perspektif Masyarakat, Produk BRI Syariah KCP Bima.*

PENDAHULUAN

Bank Islam atau bank syari'ah, secara teknik mempunyai persamaan pengertian. Para pakar perbankan Islam memberikan beberapa definisi, menurut Karnaen A. Perwaatmaja, bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan syariat Islam. Warkum sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara islami, yaitu mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.² Senada dengan pengertian di atas, Amin Azis juga berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariat Islam. Hal ini berarti operasional bank syariah harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an ataupun Hadits, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa bank Islam adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Kekhususan Bank Syariah, lebih tampak dari produk-produk yang ditawarkannya yang lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih Islami. Lembaga ini telah menerapkan produk-produknya sesuai

² Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), 256.

dengan aturan fiqh muamalah, sehingga diharapkan akan memenuhi keinginan masyarakat muslim, khususnya untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik apabila berhubungan dengan bank konvensional.

Pemilihan produk-produk sangat dipengaruhi oleh beberapa preferensi para nasabah atau masyarakat yang beragam termasuk dalam memilih produk-produk Bank syariah. Guna meminimalkan adanya ketimpangan serta pemerataan segala produk-produk maka sebaiknya produk-produk yang ada di BRI syariah Kcp harus ditingkatkan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan.³

Dalam mengenal produk BRI Syariah bahwa bank BRI Syariah adalah salah satu bank umum syariah (BUS) yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bank BRI beroperasi pada tanggal 17 November 2008. Berikut produk yang dimiliki oleh bank BRI syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik produk pendanaan maupun pembiayaan meliputi: tabungan faedah BRI Syariah, tabungan impian BRI Syariah, simpanan faedah BRI syariah, giro faedah *mudharabah*, deposito BRI syariah, KPR BRI syariah, pembiayaan mikro faedah, pembiayaan kur BRI Syariah, produk *wadiah* dan lainnya.

Menurut Ibu Tati beranggapan bahwa produk-produk Bank Syariah seperti produk wadiah merupakan salah satu produk yang sangat berkualitas serta memudahkan para nasabah dalam melakukan penitipan barang atau harta yang berharga, sedangkan dari segi kualitas serta sarana dan prasarana serta pelayanannya sangat baik. Terbukti bahwa dari sarana dan prasarana serta

³ Pegawai Bank BRI Syariah, Nurlailah tanggal 02 April 2019.

pelayanan Bank Syariah Kota Bima tidak kalah dengan Perbankan konvensional. Apalagi saat ini Bank syariah sudah sangat maju dengan segala fasilitas sesuai dengan kebutuhan nasabah.⁴ Sedangkan menurut Ibu Nuraini berpendapat bahwa Produk BRI syariah Kcp Bima sangat membantu masyarakat yang membutuhkan modal atau dana untuk membangun usaha kecil atau menengah yang susah mencari modal awal membangun usaha kecil atau menengah.⁵

Adapun menurut Bapak Amrin selaku pegawai BRI Syariah Perkembangan BRI Syariah di Bima mengalami kemajuan yang sangat pesat dari sisi aset. Karena BRI Syariah banyak memberikan layanan finansial yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Setiap tahunnya nasabah BRI Syariah semakin bertambah dan meningkat sebab BRI Syariah selalu berusaha memberikan pelayanan yang nyaman dan efektif bagi nasabah.⁶ Menurut Nuraini BRI Syariah mengalami penambahan nasabah pada tiap tahunnya. Pesatnya pertumbuhan nasabah Bank syariah Bima tidak terlepas dari kampanye dan edukasi keuangan syariah.⁷

Dari paparan pegawai BRI Syariah Bima menunjukkan bahwa setiap tahun nasabah bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang sudah tahu akan keberadaan BRI Syariah namun ini belum untuk melihat bagaimana sebenarnya perspektif masyarakat terhadap Bank BRI Syariah karena masih ada sebagian masyarakat yang menganggap Bank Syariah sama seperti Bank konvensional.

⁴ Masyarakat Lewi Sape, Tati, tanggal 02 April 2019.

⁵ Pedagang, Nuraini, tanggal 02 April 2019.

⁶ Pegawai BRI Syariah, Amri, tanggal 16 Juni 2019.

⁷ Pegawai BRI Syariah, Nuraini, tanggal 16 Juni 2019.

LANDASAN TEORI

1. Perspektif

Menurut Martono perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Menurut Ardianto dan Q-Anees perspektif adalah cara pandang atau sudut pandang kita terhadap sesuatu.⁸ Perspektif dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan. Hampir setiap hari orang mengungkapkan perspektif mereka dengan berbagai hal. Sebagai contoh orang yang selalu memberikan perspektif atau sudut pandangnya terhadap sesuatu melalui media sosial. Dengan cara memperbaharui statusnya hingga mengomentari status temannya atau saudaranya. Itu merupakan salah satu contoh yang terjadi dalam keseharian dimana sudut pandang seseorang dituangkan dalam sebuah tulisan.⁹

Proses perspektif terbagi menjadi tiga tahapan yaitu :

- a. Seleksi terhadap stimulus yang datang dari luar melalui indera.
- b. Interpretasi yaitu proses pengorganisasian informasi, sehingga mempunyai arti bagi seseorang.
- c. Reaksi yaitu tingkah laku akibat interpretasi.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan

⁸ www.definisimenurutparaahli.com diakses tanggal 15 Juni 2019

⁹ Www.definisimenurutparaahli.com.

yang mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam suatu konteks situasi tertentu.

Tinjauan Tentang Produk-Produk Bank Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah.

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).¹⁰

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek

¹⁰ [Http://id.m.wikipedia](http://id.m.wikipedia), Tanggal 02 April 2019.

riba atau jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.¹¹

- b) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membutuhkan peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan penguusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.¹²
- e) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu manghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi,

¹¹ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 47.

¹² *Ibid.*, 48

menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

- f) Untuk menyelematkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

2. Macam-Macam Produk Bank Syariah

a) Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

1. Sumber Dana dengan prinsip *Wadiah* antara lain:

a. Giro *Wadiah*.

Dalam undang-undang no 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.¹³

b. Tabungan *Wadiah*.

Tabungan *Wadiah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.¹⁴

2. Pendanaan dengan prinsip Mudharabah.

Prinsip lain yang dipergunakan Bank Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana adalah Mudharabah. Dalam prinsip ini pemilik dana (pemodal) mendapatkan imbalan dalam bentuk bagi hasil, yaitu bagian dari hasil usaha yang diperoleh oleh bank syariah dalam pengelolaan dana mudharabah. Mudharabah ini

¹³ Wiroso, *UU Perbankan Syariah dan Produk Perbankan Syariah.....*, 132.

¹⁴ *Ibid.*, 138.

merupakan keunikan bank syariah dan berikut akan dibahas secara rinci prinsip mudharabah tersebut.¹⁵

Beberapa prinsip mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana).¹⁶
 - b) Deposito adalah sebuah produk simpanan sejenis investasi sederhana dari Bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Sebagai ganti dari tingkat bunga yang tinggi, dalam jangka waktu tersebut pemilik deposito sepakat untuk tidak menarik atau mengakses uangnya didepositokan.¹⁷
3. Pendanaan dengan prinsip Ijarah
 4. Transaksi Ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada masa sewa, bank dapat menjual barang yang

¹⁵ *Ibid.*, 139.

¹⁶ <https://kerjoanku.words.com>, dikutip pada tanggal 21 Mei 2019.

¹⁷ <https://www.aturduit.com>, dikutip pada tanggal 21 Mei 2019.

disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.¹⁸

b) Produk Pembiayaan.

1. Pembiayaan Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja.¹⁹
2. Pembiayaan investasi Adalah pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan untuk pembelian barang modal/aktiva tetap, pembiayaan proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan, misalnya bangunan, mesin-mesin, alat-alat berat, kendaraan.
3. Pembiayaan Aneka orang.

c) Produk jasa perbankan

1. Qardl

Istilah *al-qardl* secara bahasa berarti *potongan (al-qath'u)* dikatakan demikian, sebab uang yang diutangkan akan memotong sebagian hartanya. Kata *Qardl* identik dengan kata *da'in* yaitu sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain akibat adanya transaksi secara tidak tunai.²⁰

2. *Rahn*

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Pers, 2011), 101

¹⁹ <https://www.paninbanksyariah.com>, dikutip pada tanggal 21 Mei 2019.

²⁰ Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009), 124.

Rukun Akad *rahn* (zuhaili, bmi) menurut syara` adalah menahan sesuatu denan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara` sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian.²¹

3. *Kafalah* (garansi bank)

Al-kafalah merupakan *al-dhammu* (menggabungkan) atau *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).

Menurut Istilah, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.²²

3. *Sharf*

4. Pada transaksi *sharf* disyaratkan adanya saling menyerahkan mata uang hasil penukaran sebelum keduanya berpisah secara fisik, agar tidak terjadi riba nasiah, berdasarkan hadits rasulullah “(jual beli) emas dengan emas harus sepadan dan tunai. Perak dengan perak harus sebanding dan tunai.” Juga sabda Rasul “jangan menjual yang tidak ada dengan yang ada”. (dalam al-Muwatho Malik menyebutkan satu riwayat dari Umar ra, “jangan menjual emas dengan emas kecuali sepadan dan jangan menjual perak dengan emas; yang

²¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*....., 419.

²² Siti Nurfatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung : CV Pustaka Media, 2014), 223.

satu tidak ada dan lain ada". Bukhori, Muslim dan Ahmad juga menyebutkan teks hadits ini dari Abu Said al-Khudri dengan lafadz "jangan menjual emas dengan emas kecuali sepadan dan jangan melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Jangan menjual perak dengan perak kecuali sepadan dan jangan melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. dan jangan menjual yang tidak ada dengan yang ada.". Jika kedua pelaku berpisah sebelum ada qabdh, baik terhadap satu atau kedua alat tukar, maka transaksi tersebut gugur karena tidak terpenuhinya persyaratan qabdh dan agar tidak menjadi transaksi jual beli hutang sehingga terjadi riba yang berupa lebihnya nilai salah satu alat tukar.

5. *Hawalah (Hiwalah)*.

Pengertian dan Rukun *Hawalah* atau *Hiwalah* adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayarnya Rukun *hawalah* (*zuhailli, bmi*) menurut mazhab Hanafi Ijab dari muhil (yang berhutang yang memindahkan utangnya) dan Qabul dari muhal (pemberi utang) dan muhal `alaih (yang menerima pemindahan) dengan lafazh tertentu yaitu *istighat hawalah*.

6. *Wakalah* berarti penyerahan atau pemberian mandat.²³

2. Akad Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dalam produknya dapat dibagi menjadi enam kelompok pola, yaitu :

²³ Siti Nurfatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2014), 225.

a) Pola titipan.

Dalam Islam mengenai titipan atau wadi'ah ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Titipan *Wadiah yad Amanah*.

Adalah titipan (*wadiah*) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

2. Titipan *Wadiah yad Dhamanah*.

Adalah titipan (*wadiah*) yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Oleh karena itu, pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas barang tersebut, seperti resiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja ia wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.

b) Akad Pola Pinjaman.

1. Pinjaman *Qard* adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan atau kelebihan dan hanya mengembalikan pokok pinjaman.²⁴

²⁴ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta : Anggota Dewan Komisioner, 2004), 48.

c) Akad Pola Bagi Hasil

1. *Musyarakah*.

Musyarakah adalah transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memaduhkan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.²⁵

2. *Mudharabah*.

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.²⁶

d) Akad Jual Beli

1. *Murabahah*.

Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli dari

²⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pers, 2011), edisi-ke 4, 102

²⁶ *Ibid.*, 92.

keduanya harga dijual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).²⁷

2. *Salam*.

Merupakan transaksi jual beli dimana barang dijual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai.

3. *Istisnah*.

Produk *istisna'* menyerupai salam tetapi *istisna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali (cicilan).²⁸

e) Akad Pola Sewa

1. *Ijarah* biasa disebut dengan sewa atau memberikan sesuatu untuk disewakan.
2. *Ijarah Mumtahiya bittamlik* merupakan transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.²⁹

f) Akad Pola lainnya

1. *Wakalah* berarti penyerahan atau pemberian mandat.³⁰
2. *Kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

²⁷ *Ibid.*, 88.

²⁸ *Ibid.*, 90.

²⁹ Kusumaningtuti S. Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta : Anggota Dewan Komisiner, 2004), 49.

³⁰ Siti Nurfatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2014), 225.

3. *Hawalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang beruntung dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.³¹
4. *Rahn* berarti menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³²
5. *Sharf*
Pada transaksi *sharf* disyaratkan adanya saling menyerahkan mata uang hasil penukaran sebelum keduanya berpisah secara fisik, agar tidak terjadi riba nasiah, berdasarkan hadits rasulullah “(jual beli) emas dengan emas harus sepadan dan tunai.
6. *Ujrah* merupakan imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.³³

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu studi untuk

³¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *op.cit*, 105.

³² *Ibid.*, 128.

³³ Kusumaningtuti S.Soetiono, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan*, (Jakarta : Anggota Dewan Komisioner, 2004), 50.

menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian ini dipergunakan untuk mendeskripsikan tentang perspektif masyarakat tentang produk-produk yang ada di bank BRI Syariah cabang Bima. Penelitian deskripsi yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar yang berupa uraian atau penjabaran. Dengan demikian penelitian ini berisi kutipan yang mendeskripsikan objek penelitian dan semua data yang terkumpul menjadi kunci terhadap apa yang telah diteliti.

HASIL PENELITIAN

Pertumbuhan produk perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syariahnya di negara Republik Indonesia, yang penduduknya mayoritas muslim, bahkan muslimnya terbesar di dunia, jauh tertinggal bila dibandingkan Amerika yang penduduk muslimnya sangat kecil. Produk syari'ah baru dikenal di Indonesia di awal 1990-an, yaitu ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri.³⁴

Kekhususan Bank Syariah termasuk bank BRI syariah kota Bima, lebih tampak dari produk-produk yang ditawarkannya yang lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih Islami. Lembaga ini telah menerapkan produk-produknya sesuai dengan aturan fiqh muamalah, sehingga diharapkan akan memenuhi keinginan masyarakat muslim, khususnya untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik apabila berhubungan dengan bank konvensional.

³⁴ *Ibid.*, 15.

Sebagaimana yang terdapat pada QS.Al-Baqarah : 275, yang berbunyi.



Artinya ; Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁵

³⁵ QS.Al-Baqarah (2), 275.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah telah menegaskan tentang larangan riba untuk dijadikan tolak ukur dalam mencari keuntungan dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Allah menyuburkan sedekah dan menghalalkan jual beli sebagai salah satu jalan untuk memperoleh harta dengan cara yang baik.³⁶

Pada sistem operasi Bank BRI Syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

1. Perspektif masyarakat Lewi Sape Kota Bima tentang produk-produk BRI Syariah Kcp Kota Bima.
 - a. Perspektif masyarakat tentang Penghimpun Dana.

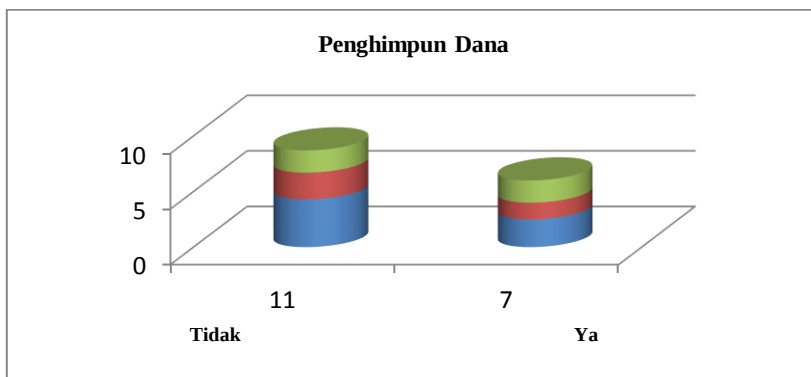
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu Tokoh Masyarakat adapun perspektifnya mengenai penghimpun dana yaitu : ³⁷

1. Penghimpun dana merupakan usaha yang dilakukan oleh Bank untuk mencari dana pada pihak deposan yang akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka penggunaan fungsi sebagai perantara antara pihak yang menyetor dengan pihak kreditur.

³⁶ [Http://www.kompasiana.com/riba](http://www.kompasiana.com/riba) dalam perspektif agama, tanggal 13 Mei 2019.

³⁷ Wawancara, Drs.H.Hasanuddin Wahid, tanggal 18 Agustus 2019.

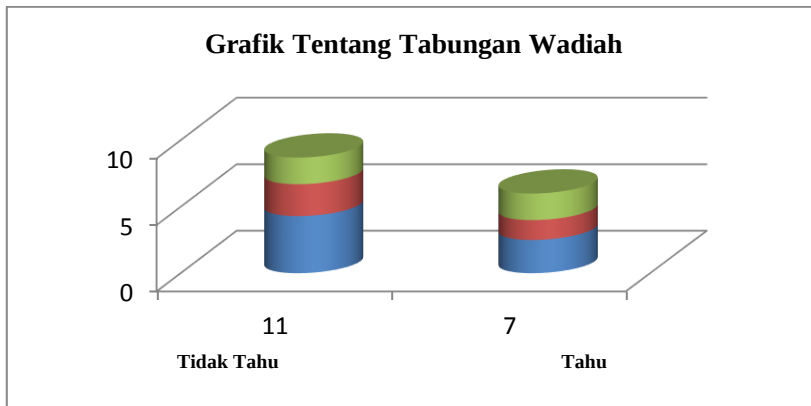
2. Penghimpunan dana merupakan salah satu produk yang sangat efektif dalam memudahkan semua urusan antara pihak deposan atau penabung dengan pihak yang mengelola dana atau mudharib.
3. Penghimpunan dana merupakan produk BRI Syariah yang sangat bagus bagi masyarakat, karena dana yang dihimpun oleh pihak Bank dari masyarakat dengan jumlah yang kecil sampai jumlah yang besar, yang selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat lain yang ingin membuka usaha atau meminjam dana pada pihak Bank untuk memulai usahanya.



Berdasarkan grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa produk-produk BRI Syariah masih banyak masyarakat yang tidak mengenal serta mendengar tentang produk BRI Syariah terutama penghimpunan dana.

- b. Perspektif masyarakat tentang Tabungan Wadiah.
 1. Tabungan wadiah merupakan produk tabungan yang konsumennya tidak memerlukan biaya administrasi apapun.

2. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang benar-benar bersifat titipan yang harus dikembalikan setiap saat sesuai apa yang diinginkan oleh pemilik titipan.
3. Tabungan wadiah merupakan suatu produk yang dimana nasabah sebagai penitip harta atau barang berharga lainnya tidak diberikan imbalan atau menanggung apapun kerugiannya.³⁸



Dari gambar grafik di atas menunjukkan bahwa tabungan wadiah masih banyak yang belum diketahui serta dipahami oleh masyarakat Lewi Sape.

c. Perspektif masyarakat tentang Deposito Wadiah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu Tokoh masyarakat adapun perspektifnya mengenai deposito wadiah merupakan :³⁹

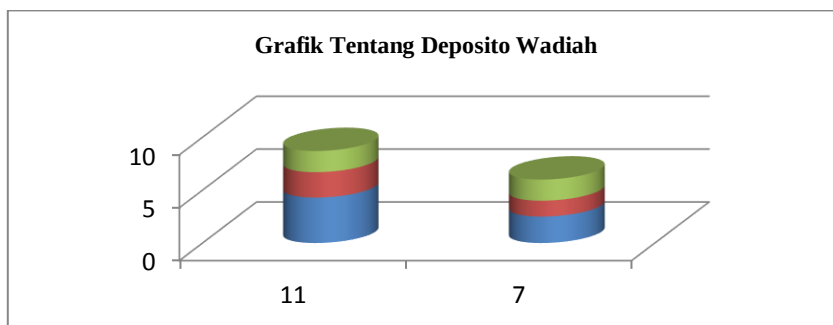
1. Deposito wadiah merupakan sistem yang pembagian hasilnya dapat diatur oleh pemilik dana melalui akad yang telah dibuat bersama

³⁸ Wawancara, Julkiplin Muhidin selaku ketua RT 12, tanggal 19 Agustus 2019.

³⁹ Wawancara, Iskandar S.sos, tanggal 19 Agustus 2019.

dengan pihak Bank pada awal pendaftaran deposito.

2. Deposito wadiah yaitu menawarkan sistem bagi hasil atau nisbah untuk pembagian keuntungan.
3. Deposito wadiah merupakan produk BRI Syariah yang sama-sama menguntungkan antara nasabah dengan pihak Bank.



- d. Perspektif masyarakat tentang pinjam uang pada BRI Syariah Kcp Bima.

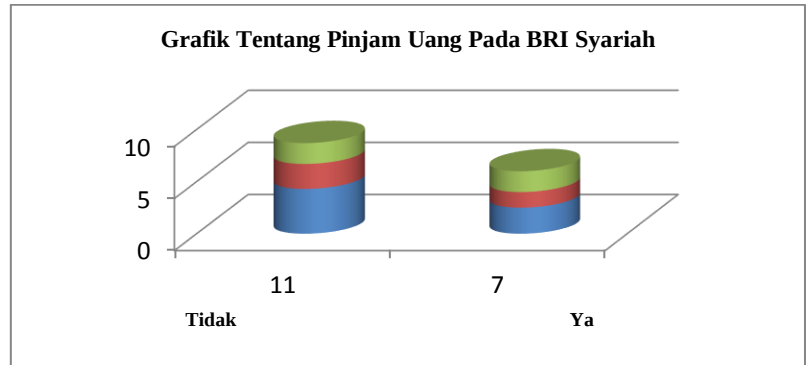
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu responden yang pinjam uang pada BRI Syariah mengungkapkan :

“BRI Syariah pilihan yang tepat dan aman serta sistemnya pasti halal serta proses pinjam uang pada BRI Syariah sudah mengikuti syarat syariah sepenuhnya”.⁴⁰

1. Pinjam uang pada BRI Syariah merupakan pilihan yang tepat dan aman serta sistemnya pasti halal serta proses pinjam uang pada BRI Syariah sudah mengikuti syarat syariah sepenuhnya.

⁴⁰ Wawancara, Rosmawati, Masyarakat Lewi Sape, tanggal 20 Agustus 2019.

2. BRI Syariah merupakan tempat yang tepat untuk melakukan pinjaman uang dalam memulai usaha kecil.
3. Syarat pinjam uang pada BRI Syariah relatif sederhana sehingga sangat memudahkan semua yang dibutuhkan.



Dari gambar grafik di atas menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang meminjam uang pada BRI Syariah dan banyak yang tidak meminjam uang pada BRI Syariah karena masih beranggapan bahwa BRI Syariah sama dengan Bank Konvensional.

Dapat dilihat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap produk wadiah pada bank BRI syariah kota Bima memiliki nilai dan asumsi yang kurang baik dengan alasan masyarakat lewi sape kurang memahami terkait dengan produk maupun operasional yang dilakukan oleh pihak BRI syariah kota Bima, dan juga karena pihak bank BRI syariah kota Bima belum mampu memberikan kepercayaan, kepuasan, pemahaman, kepuasan kepada nasabah dari berbagai sisi dan kurang mampu memberikan kenyamanan serta ketertarikan bagi nasabah serta prosedur/pelaksanaannya.

3. Upaya untuk meningkatkan Produk-produk BRI Syariah Kcp Kota Bima yaitu sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan Kualitas dari produk-produk BRI Syariah Kcp Bima.
 - b) Meyakinkan calon nasabah dengan melakukan persentase produk yang sangat menarik.
 - c) Meningkatkan kualitas pemasaran produk-produk BRI Syariah.
 - d) Memposisikan produknya dengan tepat dengan menekan keunggulan produknya dibanding produk pesaingnya.
 - e) Berusaha meningkatkan produk-produk BRI Syariah Kcp Bima dengan melakukan promosi secara terus menerus pada masyarakat mengenai keunggulan-keunggulan yang terdapat pada produk-produk BRI Syariah Kcp Bima.
 - f) Mengoreksi dan mengecek kembali hal-hal yang masih kurang dalam produk-produk BRI Syariah.
 - g) Meningkatkan promosi serta merancang sampel produk untuk mendorong masyarakat luas khususnya di Lewi Sape agar mencoba produk-produk yang telah ditawarkan dengan kualitas yang sangat bagus.

KESIMPULAN

Dalam hal ini penulis mengambil suatu kesimpulan berdasarkan perolehan data hasil penelitian dengan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di Lewi Sape mengenai perspektif masyarakat Lewi Sape Kota Bima tentang produk-

produk BRI Syariah Kcp Kota Bima dari hasil penelitian di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa :

- a) Perspektif masyarakat tentang Penghimpun Dana.
 1. Penghimpun dana merupakan usaha yang dilakukan oleh Bank untuk mencari dana pada pihak deposan yang akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka penggunaan fungsi sebagai perantara antara pihak yang menyetor dengan pihak kreditor.
 2. Penghimpunan dana merupakan salah satu produk yang sangat efektif dalam memudahkan semua urusan antara pihak deposan atau penabung dengan pihak yang mengelola dana atau mudharib.
 3. Penghimpun dana merupakan produk BRI Syariah yang sangat bagus bagi masyarakat, karena dana yang dihimpun oleh pihak Bank dari masyarakat dengan jumlah yang kecil sampai jumlah yang besar, yang selanjutnya dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat lain yang ingin membuka usaha atau meminjam dana pada pihak Bank untuk memulai usahanya.
- b) Perspektif masyarakat tentang Tabungan Wadiah.
 1. Tabungan wadiah merupakan produk tabungan yang konsumennya tidak memerlukan biaya administrasi apapun.
 2. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang benar-benar bersifat titipan yang harus dikembalikan setiap saat sesuai apa yang diinginkan oleh pemilik titipan.
 3. Tabungan wadiah merupakan suatu produk yang dimana nasabah sebagai penitip harta atau barang

berharga lainnya tidak diberikan imbalan atau menanggung apapun kerugiannya.

- c) Perspektif masyarakat tentang Deposito Wadiah.
 1. Deposito wadiah merupakan sistem yang pembagian hasilnya dapat diatur oleh pemilik dana melalui akad yang telah dibuat bersama dengan pihak Bank pada awal pendaftaran deposito.
 2. Deposito wadiah yaitu menawarkan sistem bagi hasil atau nisbah untuk pembagian keuntungan.
 3. Deposito wadiah merupakan produk BRI Syariah yang sama-sama menguntungkan antara nasabah dengan pihak Bank.
- d) Perspektif masyarakat tentang pinjam uang pada BRI Syariah Kcp Bima.
 1. Pinjam uang pada BRI Syariah merupakan pilihan yang tepat dan aman serta sistemnya pasti halal serta proses pinjam uang pada BRI Syariah sudah mengikuti syarat syariah sepenuhnya.
 2. BRI Syariah merupakan tempat yang tepat untuk melakukan pinjaman uang dalam memulai usaha kecil.
 3. Syarat pinjam uang pada BRI Syariah relatif sederhana sehingga sangat memudahkan semua yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, (1995), *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumu Aksara,
- Ascarya, (2007) *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Departemen Agama RI, (2004) *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : J-ART.

Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000

Hubbermant, Miller,(2005) *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta : Genta Press.

Hamid Arifin, (2000) *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta. <http://konsultasimuamalat.MI> Sigit Pramono.wordpress.com.20 Maret 2019.

Ibrahim dan Sudjan, (2004) *Penelitian dan penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Ikit, (2012) *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Dani Bhakti Prima Yasa

Kasmir, (2004) *Pemasaran Bank*, Jakarta: kencana

Manan Abdul Muhammad, (1980) *Islamic Economics, Theory and Practice*. India.

Nasarudin M. Irsan, (1999) *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta.

Nur Fatoni Siti, (2014) *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung : Pustaka Setia.

Muniarti Sri Vinna, (2016) *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung.

Marzuki, (2000) *Metode Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi VII.

M Daryanto, (1998) *Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Moleong Lexy J, (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- M.Ruslin Karim, (1992) *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta.
- Nasution dkk Mustafa Edwin, (2006) *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta.
- Purnomo Setiady dan Huseimi usman, (2008), *Akbar, Metodologi Social*, Jakarta: Bumi Aksara
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (2011) *Ekonomi Islam*. Jakarta.
- Surakhmad Winarno, (1978) *Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung : Tarsito.
- Sumitro Warkum, (1997) *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Press.
- Subambo P Joko, (2004), *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rosda Karya
- Sudarsono Heri, (2004) *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia.
- Siddiqy Nejatullah, (2003) *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Dani Bakti Prima Yasa.
- Usman Ahmad, (2008) *Mari Belajar Mandiri*. Yogyakarta : Genta Press.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk melindungi Masyarakat karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju. Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting pemerintah, terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan masa lalu. Tidak hanya pemerintah, tapi dunia usaha juga memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat, (*Corporat Social Responsibility/CSR*).

Namun hal ini seringkali bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Program pemberdayaan kurang tepat sasaran, karena sering dilakukan secara *charity*, ditambah lagi program pemberdayaan malah menguras dan “memperdayai” rakyat. Sehingga praktek korupsi semakin merajalela, yang kaya semakin berkuasa, yang miskin semakin tidak berdaya. Tujuan dari pemberdayaan ini ialah untuk mengentaskan kemiskinan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf yang ada di Desa Ngali. Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku, yang dimulai dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.⁴¹ Karena secara demokrafik, penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq

⁴¹ M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1.

dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dan tradisi kehidupan masyarakat Islam.

Potensi zakat dalam memperdayakan masyarakat dengan upaya menciptakan iklim masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud, apabila penyalurannya tidak berlangsung diberikan kepada mustahik untuk keperluan konsumtif, tetapi dihimpun, dikelola dan didistribusikan oleh badan/ lembaga yang amanah dan profesional. Untuk keperluan ini UU RI No.38 tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat merupakan wujud kepedulian pemerintah mengupayakan kelembagaan pengelolaan zakat.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi hal tersebut berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Zakat tidak memiliki dampak balik apapun ridha dan mengharap pahala dari Allah semata namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, pertama zakat merupakan panggilan agama merupakan cerminan dari keimanan seorang kedua sumber keimanan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya seorang yang membayar zakat tidak pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode yang lain akan terus membayar zakat⁴².

Jumlah pemasukan zakat di Desa Ngali dan penyaluran zakat kepada Masyarakat Desa Ngali pada tahun 2017 jumlah penyaluran sebanyak Rp. 60.006.000 untuk BAZNAS 50%, untuk Masyarakat sebanyak 30% dan untuk para fakir miskin lainnya 20% dan sedangkan pada tahun 2018 jumlah penyaluran sebanyak 40.800.000 40% untuk BAZNAS dan 30% untuk

⁴² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf* (Jakarta: UI Press 1998), h. 90

Masyarakat dan juga untuk para fakir miskin 20% dan 10% untuk para pengelola Zakat.⁴³

Pengelolaan zakat di Desa Ngali memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan baik. Zakat yang dihimpun oleh Lembaga Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan masyarakat sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan profesional dengan melakukan distribusi lokal lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.

Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Zakat juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan cara pengelolaan yang baik serta memperkuat potensi masyarakat. Jumlah Pemberi zakat sebanyak seribu orang di setiap tahunnya ada kurang dan ada lebihnya, dan tidak semua masyarakat membawa zakat kepada pengelolaan zakat di mesjid tetapi juga ada di fakir miskin yang lain dan ada juga yang di guru ngajinya⁴⁴

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat urgen dan strategis. Di samping

⁴³ Wawancara Bapak Bisrun pengelola zakat di Mesjid Suhada Desa Ngali pada tgl 27 juli 2019

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bisrun pada Tgl 28 Juli 2019

sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Oleh karena itu sangat penting dilakukan pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan⁴⁵.

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Dan dari segi pengamalan wakaf, dewasa ini tercipta suatu image atau persepsi tertentu mengenai wakaf, yaitu pertama, wakaf itu umumnya berujud benda bergerak khususnya tanah yang di atasnya didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat pemberi wakaf (*wâkif*) dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya tanah wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan dengan konsekuensi bank-bank tidak menerima tanah wakaf sebagai anggunan.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Masyarakat Desa Ngali?
2. Bagaimana pemberdayaan Zakat dan Wakaf Masyarakat di Desa Ngali?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Definisi Zakat

Zakat Menurut bahasa arab "*Az-zakkah*". Ia adalah masdar dari *fiil madhi* "*Zakka*", kata "*Zakat*" adalah yang

⁴⁵Choiriyah, Wakaf Produktif aan Tata Cara Pengelolaannya, *Islamic Banking*, Volume 2 Nomor 2 Februari 2017, h. 2.

berarti bertambah tumbuh dan berkembang.⁴⁶ ia juga bermakna suci dengan makna ini Allah berfirman Dalam Al-Quran:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١﴾

Terjemahan:

Sungguh beruntung orang yang mensucikan hati". (QS. As-Syams :9)⁴⁷

Harta ini disebut zakat karena sisa harta yang dikeluarkan dapat berkembang lantaran berkah doa orang-orang yang menerimanya juga karna harta yang telah dikeluarkan adalah kotoran yang akan membersihkan harta seluruh dari *subhat* mesucikannya dari hak hak orang lain di dalamnya. Zakat Menurut istilah (*syara*), adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah *fardu'ain*.⁴⁸ Sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّٰخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

⁴⁶ Zakiah Darajat Dasar- Dasar Agama Islam, Penyebar Buku-Buku, (Jakarta: PT Karya Unipres, 2000), h. 211

⁴⁷ Q.S As-Syams: 9.

⁴⁸ M.Rizal Qosim *Pengalaman Fikih 1* (Surakarta: PT Tiga Serangkai ustaka Mandiri, 2014), h. .37

*sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁴⁹

Menurut hadits dari Ibnu 'Abbas, berkata Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perkataan sia sia dan busuk serta untuk member makan kepada orang orang miskin. Maka siapa yang melakukan sebelum solat 'Id, itulah zakat yang diterima (*maqbul*) sedang dilakukan sesudah solat, maka itu sekedar sedekah". (diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majjah dan hakim).

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al Qur'an

Dasar hukum tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT dalam al-qur'an surah an-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Terjemahan:

*Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*⁵⁰

Kemudian firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

⁴⁹ Q.S. Al-Baqarah : 267.

⁵⁰ Al-Jumatul Ali Alqur'an dan terjemahan, h. 358

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٣﴾

Terjemahan:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁵¹

- b. Hadits Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadist Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari :

وقال إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اللَّهُ عَنْهُ فذكر حديث النبي
يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْعَفَافِ

Terjemahan:

Ibnu Abbas R.A berkata," Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW) , bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri. (H.R Bukhari).⁵²

3. Macam macam zakat

a. Zakat fitrah

⁵¹ Q.S. At-Taubah : 103

⁵² Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992), h. 673

Zakat fitrah menurut syara' adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara' mengeluarkan harta sebagai penyucian diri bagi orang yang berpuasa dari kebatilan dan kekotoran, untuk memberi makan kepada orang miskin serta sebagai rasa sukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya.

b. Zakat mal

Menurut bahasa (etimologi) maal (harta) ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimilikinya. Memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut syara' (terminology) mal harta ialah segala sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan dapat dipergunakan. Jadi zakat mal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dan dalam jangka tertentu.⁵³ Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda mereka dari hak hak kaum miskin diantara umat Islam. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat/51: 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahan:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.

⁵³ Moh.Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI- Press, 1988), h. 42

Syarat syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut didapat dengan cara yang baik dan halal.
- 2) Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk di kembangkan.
- 3) Milik penuh, harta tersebut dibawah control kekuasaan pemiliknya dan tidak bersangkut dengan hak orang lain.
- 4) Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- 5) Sudah mencapai 1 tahun pemilikan.
- 6) Sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakatnya adalah kelebihannya.⁵⁴

B. Wakaf

1. Definisi Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti “menahan” sedangkan menurut istilah wakaf yaitu memberikan suatu benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhoaan Allah Swt. Wakaf menurut para ulama imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, seperti membantu, pembangunan sektor keagamaan, baik pembagunan segi material maupaun sepiritual. Sebagai bahan komperatif, perlu dikemukakan pendapat masing-masing imam mazhab sekitar persoalan wakaf. Sehingga memperjelas prinsip yang mereka pakai.

⁵⁴Nur Syam, *Fikih Kementerian Agama*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Pendidikan Islam Cetakan ke- 1, 2014), h. 38 dan 40.

Wakaf adalah salah satu bentuk dari lembaga ekonomi Islam. Ia merupakan lembaga Islam yang satu sisi yang berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, sedangkan disisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf lahir dari suatu pernyataan dan perasaan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian, karena ia merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan fungsinya sebagai amal sosial, wakaf merupakan asset yang amat bernilai dalam pembangunan umat.⁵⁵

2. Hukum Rukun dan syarat Wakaf

Hukum wakaf adalah sunnah, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

⁵⁵ M. Abdul Malik, Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam, h. 173

Terjemahan:

“Dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung “
(QS.Al-hajj 22:77) ⁵⁶

3. Macam-macam wakaf

a. *Wakaf Ahly* (wakaf khusus).

Wakaf Ahly (wakaf khusus) yaitu wakaf yang khusus bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga ataupun tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada seorang tokoh masyarakat atau orang yang dihormati.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (*famili*), lingkungan kerabat sendiri. ⁵⁷

b. *Wakaf khairy* (wakaf untuk umum).

Wakaf khairy yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Misalnya wakaf untuk mesjid, pondok pesantren dan madrasah. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, tamu, dan hamba sahaya

⁵⁶ Al-Qur'an Surah Al-Hajj: 77.

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, (Lebanon: Dar al-'Arabi, 1971).

yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya.

Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.⁵⁸

4. Perubahan Benda Wakaf

Menurut Imam Syafi'i adalah menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus (*wakaf ahli*) sekalipun, terdapat seribu kali macam alasan untuk itu. Sementara menurut imam maliki dan imam hanafi membolehkan penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku, baik wakaf khusus maupun wakaf umum dengan ketentuan :

- a. Apabila pewakaf mensyaratkan (dapat dijual atau digantikan dengan yang lain), ketika berlangsungnya perwakafan.
- b. Barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna.
- c. Apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan.

⁵⁸ FIKIH Kementerian Agama., h. 128

d. Agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan.

5. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf⁵⁹

- a. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan metode analisa deskriptif analitik. Metode deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada.⁶⁰

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu pengurus lembaga Zakat dan Wakaf masjid Ashuda dan masyarakat penerima

⁵⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

⁶⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 72.

manfaat zakat dan wakaf dan Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catata, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.⁶¹ Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan dalam menggali data adalah sebagai berikut: Obsevasi⁶², Wawancara⁶³, Metode Dokumentasi⁶⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan Zakat di Desa Ngali

Pengelolaan sangat diperlukan dalam melakukan fungsi perencanaan untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan. Demikian juga fungsi pengorganisasian, betapa dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat dan. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan zakat di Masjid As-Suhada dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid As-Suhada desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa

⁶¹Soejono dan srimamudji, *penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

⁶² Rionto Adi, *Metode Penelitian Dalam Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 70.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 202.

⁶⁴ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), h. 63.

tepat sasaran pendistribusiannya kepada *Muzakki* dan *wakaf* tersebut. Sebagaimana dalam wawancara saya dengan bapak H.Suaib, beliau mengatakan bahwa

*"Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Desa Ngali sangat baik. Pengelolaan Zakat disini terpusat untuk Kesejahteraan Sosial baik dalam sektor Pendidikan Maupun sektor Ekonomi Masyarakat"*⁶⁵

Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Bisma, beliau mengatakan bahwa:

*"Zakat sangat berperan dalam mensejahterakan Masyarakat di Desa Ngali, karena pengelolaan Zakat di Desa Ngali sangat dipusatkan pada Masyarakat yang membutuhkannya. Pengelolaan Zakat di Desa Ngali juga dipusatkan untuk pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah di Desa Ngali"*⁶⁶

Dalam zakat fitrah tidak jauh dari 8 *nafs* yang meliputi : *fuqara* (orang-orang fakir), *Masakin* (orang-orang miskin), para *amil* (orang-orang yang mengatur zakat), *Muallafah qulubuhum* (Muallaf yang dibujuk hatinya), *Riqab* (memerdekakan budak), *Gharimin* (orang-orang yang mempunyai utang) *Sabilillah* (jalan Allah) dan *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan) hanya saja 8 *nafs* ini mereka lebih mengutamakan muallaf, yatim piatu dan fakir miskin. Namun demikian di Masjid As-Suhada dalam hal pengelolaan zakat dan pendistribusian zakat itu tidak bermaksud mengabaikan 8 *nafs* itu, tetapi mereka lebih prioritaskan kepada yang 3 hal.

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh semua umat muslim tanpa kecuali pada bulan suci ramadan.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak H Suaib Pada tanggal 19 Oktober 2019.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Bisma, Pengurus Zakat, "Wawancara" , Masjid As-Suhada, pada Tanggal 19 Oktober 2019.

Oleh karena itu, bagi umat Islam hampir tidak ada ruang untuk melalaikan kewajiban tersebut karena zakat merupakan suatu kewajiban dan itu akan diberikan pertanggung jawabannya. Dengan demikian zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks masyarakat muslim.

1. Penghimpunan Dana Zakat

Penghimpunan zakat dilakukan amil dengan cara menerima atau mengambil dari para Muzakki. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola dalam menjangkau para Mustahiq maupun kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakatnya. Berdasarkan hasil wawancara bapak Bisma mengatakan bahwa:

Dalam proses pengumpulan, kami pengurus LAZ memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara sosialisasi atau diumumkan secara langsung di Masjid As-Suhada. Di Desa Ngali ini masih ada yang tidak mengeluarkan zakat di Masjid As-Suhada dikarenakan mereka mengeluarkan zakatnya di tempat lain dan diberikan sendiri kepada mustahiknya ”.⁶⁷

Hal tersebut senada dengan bapak Imam Suhadi, beliau mengatakan bahwa

“Di Desa Ngali memiliki antusiasme sendiri mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang namun dalam hal zakat mal belum ada perencanaan secara terorganisir dikarenakan belum adanya kesadaran

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Bisma pada Tanggal 20 Oktober 2019

masyarakat Desa Ngali yang sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk membayar zakat mal”⁶⁸.

Dari hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada prinsipnya para *Muzaki* memiliki antusiasme sendiri mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang namun dalam hal zakat mal belum ada perencanaan secara terorganisir dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat Desa Ngali yang sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk membayar zakat mal. Pengurus LAZ zakat Masjid As-Suhada harus melakukan perencanaan sehingga masyarakat tersebut tidak mengeluarkan zakat di tempat lain. Untuk itu, pengurus LAZ dan pengurus Masjid harus bekerja untuk merancang sebuah perencanaan yang utama sosialisasi kepada masyarakat melalui mimbar atau kah setiap penceramah-penceramah dalam menyampaikan sebuah ceramah harus menyelipkan berbagai informasi tentang kewajiban zakat mal. Supaya masyarakat mempunyai kesadaran untuk mebayar zakat yang kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat haul dan nishabnya..

2. Distribusi dan Pembagian Dana Zakat

Model atau bentuk manajemen lain yang terkait dengan pengelolaan dana zakat khususnya dalam hal pelaksanaan (*actuating*) tata kelola tersebut adalah mengenai hal distribusi dana zakat masyarakat yang telah dihimpun.

Untuk zakat fitrah cara pendistribusian yang cukup sederhana. Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus zakat yaitu:

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Imam Suhadi pada Tanggal 20 Oktober 2019.

“Di sini kami mempercayakan kepada ketua RT masing-masing untuk mengambil data mustahiq. dari situ kami berikan kupon kepada mustahiq setelah itu mustahik yang mendapatkan kupon datang kemasjid, adapun yang tidak sempat datang kadang nitip kepada tetangga ataukah remaja masjid yang datang antarkan kerumahnya. Dari hasil zakat yang masuk kita bagikan dan tidak keluar dari 8 nafs itu. Dari pembagian zakat tersebut itu berbeda seperti untuk amilnya 12,5%, dan di Masjid As-Suhada desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima ini dalam pembagian zakat itu mengutamakan maullaf, yatim piatu dan fakir miskin dan pembagian zakatnyaapun berbeda dengan muallaf karena disini kami mengutamakan muallafnya misalkan mualaf 150 ribu maka untuk yatim piatu dan miskin itu 100 ribu”⁶⁹

Wawancara kepada ibu Siti jijah selaku *Mustahik*, beliau mengatakan bahwa:

“Pembagian zakat yang saya dapat di Masjid As-Suhada itu waktu tahun 2017 kemarin saya dapat beras 5liter dan uang 100 ribu tapi uangnya itu kita datang Ambil sendiri di Masjid sedangkan beras kadang diantarkan kerumah”⁷⁰

Dari hal tersebut ibu Sa’adiyah mengatakan bahwa
“zakat yang dia terima di tahun kemarin berupa beras dan ada juga uang kalau ngak salah beras saya dapat empat atau

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Bisma Pada Tanggal 27 Oktober 2019.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Siti jijah pada Tanggal 26 Oktober 2019

lima sedangkan uang kurang tau berapa yang jelasnya beras dan uang ada".⁷¹

Adapun strategi para amil dalam pengelolaan zakat tersebut

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan, bahwa pendistribusian Zakat sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an yaitu diberikan ke 8 *asnaf*. Pembagian Zakatnya lebih mengutamakan muallaf, yatim piatu dan fakir miskin dan pembagian zakat pun berbeda. Contohnya muallaf 150 ribu maka untuk yatim piatu dan fakir miskin itu 100 ribu.

Pengelolaan Zakat oleh LAZ Desa Ngali Sebagaimana dalam firman Allah. Q.S. At-Taubah (9) : 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Sa'adiyah pada tanggal 26 Oktober 2019

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya: Duta Ilmu, 2006)

3. Pendayagunaan Zakat

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila usaha kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas umat maksudnya peningkatan sumber daya manusia. Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Wawancara dengan Bapak Bisma⁷³,

Sampai saat ini zakat mal yang terkumpul sedikit sekali kurang sekali masyarakat membayar zakat maal dan hasilnya kami bagikan ke mustahik dalam bentuk uang dan bantuan baju sekolah saja. Dan selama ini kami membagikan seperti itu

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LAZ Desa Ngali belum melaksanakan pendayagunaan Zakat untuk kegiatan produktif hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif dalam hal ini ialah pemberian uang dan pembelian baju seragam sekolah untuk mustahik dikarenakan dana zakat yang terkumpul sangat sedikit dan pengurus LAZ Desa Ngali belum mengerti cara pengelolaan zakat maal untuk kegiatan produktif.

B. Mekanisme Pengelolaan Wakaf di Desa Ngali

1. Mekanisme Pengelolaan Aset Wakaf

⁷³ Wawancara dengan Bapak Bisma Pada Tanggal 27 Oktober 2019.

Wakaf yang dikelola oleh Pengurus Wakaf di Desa Ngali di dalamnya terdapat Sekolah. Tempat itu dengan fungsi yang beragam dimaksudkan agar Masyarakat semakin mudah mengakses Pendidikan. Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh *Mundzir* untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut:

- a. Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang.
- b. Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya.

Karena itu, wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitanya, yayasan ekonomi yang

memisahkan antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus yang dipekerjakan⁷⁴. Sebab hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan bahwa harta itu bukan miliknya. Akan tetapi yayasan ekonomi ada pemiliknya dan memperhatikan peningkatan keuntungan serta manfaat ekonomi dari harta tersebut, yaitu *nadhir* tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bisrullah:

“kami menerima wakaf tanah dari Ibu Hj. Hadijah Tanah tersebut seluas 1,815m². Diatas tanah tersebut kami sebagai Nadzhir (pengurus masjid As-Shuhada) mengelola tanah wakaf tersebut untuk membangun sebuah Sekolah, Saya melihat warga Desa Ngali sangat antusias dalam menyambut pembangunan Sekolah itu ditandai dengan banyak Masyarakat yang langsung turun tangan dalam pembuatan Sekolah”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkn bahwa pengelolaan wakaf di Desa Ngali Kecamatan Belo ini, pengelolaan tanah wakaf masih menggunakan cara lama (klasik) yaitu dengan membangun Gedung sekolah, belum menggunakan pola produktif yaitu yang menghasilkan secara ekonomi.

Untuk mendorong para manajer dalam merealisasikan tujuan yayasan ekonomi tidak cukup dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan- tujuan yayasan. Untuk mengikat para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan- tujuan harta

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Bisrullah Pada tanggal 1 November 2019.

wakaf, maka perlu dilakukan beberapa hal penting berikut ini:

- a. Membuat standar dalam pemilihan manajer yang layak dan sesuai dengan pengelolaan harta wakaf.
- b. Mengikat bisyaroh yang diberikan oleh pengurus dengan peningkatan hasil harta wakaf produktif yang berkelanjutan.
- c. Membatasi masa kerja para manajer, dimana kelanjutan karir tergantung pada kesuksesannya dalam memperoleh keuntungan sebesar mungkin dan melaksanakan dengan rencana merealisasikan tujuan wakaf.

Salah satu upaya yang harus dilakukan agar peran wakaf di Indonesia menjadi lebih optimal di tengah-tengah masyarakat yang masih mempunyai pandangan tentang wakaf yang tradisional adalah menjadikan aset-aset wakaf menjadi wakaf yang produktif, dalam arti tanah-tanah wakaf dikelola sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi. Dari semua aset wakaf yang ada di Indonesia hanya sebagian kecil aset wakaf saja yang sudah dikelola dengan baik dan profesional, maka dari itu Badan Wakaf Indonesia akan terus berupaya mewujudkan potensi tersebut dengan melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga wakaf.

2. Pengembangan Hasil Pengelolaan Wakaf di Desa Ngali

Peran lembaga-lembaga wakaf tentunya sangat diperlukan saat ini. Lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) di Indonesia terhitung cukup banyak, mulai dari *nadzir* tradisional sampai *nadzir* yang sudah mulai mengarah pada

pengelolaan profesional. Untuk melakukan pengawasan kepada nadhir sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan Wakaf Indonesia juga ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap *nadhir*. Badan Wakaf terutama di daerah-daerah belum terbentuk, untuk menjamin terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf secara maksimal, disamping Departemen Agama yang melaksanakannya dapat pula kiranya dimintakan bantuan kepada Majelis Ulama Indonesia setempat. Seperti hasil Wawancara saya dengan Ibu Rukmini. Sekarang banyak dilakukan pengembangan terhadap pembangunan sekolah tersebut. Anak-anak kami semakin giat dalam belajar ilmu agama.

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengembangan wakaf tentunya tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh pengelolanya.

3. Strategi Pengembangan Aset Wakaf di Desa Ngali Kecamatan Belo.

Wakaf Perkembangan aset wakaf Madrasah dicapai melalui beberapa upaya, di antaranya sebagai berikut:

a. Pengembangan melalui *Istibdal*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kalisom:

Istibdal merupakan salah satu strategi bagi pengembangan aset wakaf. Khususnya pengembangan ke arah peningkatan kualitas aset. Sebelum dibangun Sebuah Sekolah, Hj. Hadijah memiliki sebuah tanah yang luasnya 1,815m². Pengembangan aset melalui pengajuan proposal. Strategi ini

dilakukan ketika pihak Desa meminta bantuan pembangunan Masjid. Proposal diajukan ke Departemen Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Hasilnya pihak Yayasan diberi dana stimulus sebesar 2 Milyar rupiah dan anggaran ini digunakan untuk pembangunan dua sekolah yaitu MTS As-Shidiyyah dan MA Al-Jihad. Jumlah ini merupakan hasil keseluruhan dana wakaf yang diperoleh dari pemerintah untuk pembangunan sekolah ini.⁷⁵

b. Pengembangan Aset.

Masyarakat yang berada di lingkungan Desa Ngali Kecamatan Belo setelah mengetahui bahwa kopontren tersebut merupakan aset wakaf, mereka tertarik untuk mewakafkan sebagian hartanya bagi kepentingan wakaf. Hasil yang diperoleh menjadi sumbangan untuk Membeli tambahan Perlengkapan untuk pembangunan Sekolah dan untuk membangun sebuah masjid tersebut masyarakat mengedepankan nilai Gotong-royong dan menyewa beberapa tukang saja.

C. Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngali Kecamatan Belo Melalui Zakat dan Wakaf.

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngali Melalui Zakat

Adapun bentuk pemberdayaan yang dilakukan di Desa Ngali ialah:

- a. Memberikan bantuan berupa Uang kepada anak-anak Yatim Piatu

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Kalisom pada tanggal 28 Oktober 2019.

Pemberdayaan Zakat maal yang dilakukan oleh LAZ Desa Ngali masih bersifat konsumtif yaitu diberikan kepada Anak-anak Yatim Piatu yang digunakan untuk membeli Perlengkapan Sekolah untuk kelancaran Pendidikan anak-anak yatim Piatu belum memberdayakan masyarakat pada kegiatan yang bersifat produktif. Perlu kirannya LAZ Desa Ngali untuk memanfaatkan dana Zakat maal untuk kegiatan Produktif sehingga bisa menekan angka kemiskinan dan masyarakat yang awalnya *mustahik* setelah mendapat pemberdayaan produktif bisa beralih ke *Muzakki*

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngali Melalui Wakaf

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa:

a. Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi Masyarakat baik itu berupa pendidikan formal maupun tidak formal, wakaf mampu memberikan ruang kepada masyarakat khususnya anak muda untuk bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Dalam hal ini Lembaga Pendidikan yang dibangun diatas tanah yang diwakafkan ialah MA Al-Jihad Desa Ngali. MA Al-Jihad desa Ngali merupakan sekolah berbasis Islami yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas Pertama yang ada di Desa Ngali. Madrasah ini didirikan pada tahun 2010 dan Mulai Aktif pada tahun 2012. Adapun jumlah guru pada Madrasah ini ialah sebanyak 13 Orang, kemudian jumlah keseluruhan siswa pada MA Al-Jihad ialah sebanyak 97 Orang yang

dibagi menjadi kelas 1 MA sebanyak 42 Siswa, Kelas 2 sebanyak 30 Siswa, dan kelas 3 sebanyak 25 Siswa.

Wakaf digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat Desa Ngali terutama dikalangan Anak Sekolah Karena mereka bisa mendapatkan dunia pendidikan dengan baik. Misalnya Mereka bisa mendapatkan langsung Pendidikan yang Islami di Desa Mereka yang mudah dijangkau oleh Masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Desa Ngali Kecamatan Belo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat di Desa Ngali Kecamatan Belo masih belum optimal diman dari sisi pengumpulan Zakat maal masih minimnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya sudah mencapai haul dan nisabnya dan dari segi pendayagunaan masih dilakukan secara konsumtif, begitu juga dengan pengelolaan wakaf masih kurang maksimal karena tanah wakaf hanya digunakan untuk pembangunan sosial saja yang tidak bernilai ekonomi.
2. Pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZ Desa Ngali dengan menyalurkan dana bersifat konsumtif yaitu dengan membeli pakaian seragam sekolah dan pemberian uang tunai. Sedangkan pemberdayaan Wakaf masih dilakukan secara tradisonal yaitu pembangunan sekolah.

REFERENSI

- Adi Rionto. 2004. *Metode Penelitian Dalam Hukum*. Granit. Jakarta.
- Ali, Daud, Muhammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*. UI Press. Jakarta.

- Anang, Suratno, Zamroni. 2014. *Mendalami Usul Fikhi Zakat wakaf*. PT Tiga serangkai Pustaka Mandiri. Jakarta.
- Anwas, M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta. Bandung.
- Arikonto, Suharsimi. 2002. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Duta Ilmu. Surabaya.
- Hafidhudin, Didin. 1998. *Praktis Panduan Tentang Zakat, infak, dan sedekah*. Gema Insani Press. Jakarta
- Koentjoroningrat. 1983. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Malik, Abdul. 2009. *Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam*. Direktorat Pendidikan. Jakarta
- Qosim, Rizal, M. 2014. *Pengalaman Fikih 1*. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Surakarta
- Rosalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2015.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqhu as-Sunnah*. Dar al-'Arabi. Lebanon
- Shahih Bukhari dan Imam Bukhari. 1992. *Darrul Kutubul Ilmiyah*. Beirut.
- Sugono, Bambang. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Sugiono, Bambang. 2008. *Metode menelitian kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Universitas Indonesia. 1999.
- Sukmadinata, Syaodih, Nana. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Srimamudji dan Soejono. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Syam, Nur. 2014. *Fikih Kementrian Agama*. Cetakan Ke-1, Kementrian Agama. Jakarta

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Zakiah. 2000. *Daradjat, Dasar- Dasar Agama Islam*. PT. Karya Unipress. Jakarta

Choiriyah. 2017. Wakaf Produktif aan Tata Cara Pengelolaannya, *Islamic Banking*, Volume 2 Nomor 2 Februari